

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trading in influence secara etimologis berasal dari kata Bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah perdagangan pengaruh. Istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1993 dalam forum *council of Europe's Criminal Convention on Corruption*. Perbuatan ini secara sederhana digambarkan sebagai janji, penawaran atau pemberian dan/atau permintaan atau penerimaan manfaat kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut atau untuk orang lain. *Trading in influence* merupakan salah satu tindakan korupsi menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Trading In Influence bentuk dari korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami karena memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Banyak negara sudah menerapkan ketentuan mengenai perdagangan pengaruh (*trading in influence*), seperti di Prancis, Spanyol dan Belgia, namun tidak jarang pula di beberapa negara belahan dunia lain juga enggan untuk menerapkan aturan tersebut.¹

¹ Donal Faris, dkk. 2014, *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence dalam Hukum Nasional*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, hlm 28.

Negara-negara di dunia (termasuk Indonesia) menjadikan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC) sebagai acuan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Konvensi ini menjelaskan sejumlah bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, salah satu di dalamnya adalah *trading in influence* (perdagangan pengaruh). Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC. Konsekuensi yuridis diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain untuk “mengejar” ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius dari negara ini untuk memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk atau pola-pola sederhana saja, akan tetapi juga bisa berbentuk seperti: *mark up*, *mark down*, suap, gratifikasi, dan lain-lain. Pada saat ini yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya korupsi yang ada pada substansi membajak fungsi-fungsi negara untuk kepentingan bisnis, politik, serta persilangan di antara keduanya. Banyak pihak yang menyebutkan dengan istilah *state capture*. Dengan demikian, pengimplementasian aturan-aturan UNCAC secara menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan.²

Meskipun telah meratifikasi UNCAC, tetapi belum semua bentuk tindakan korupsi yang ada dalam UNCAC dikriminalisasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Aturan tersebut antara lain

² *Ibid*, hlm 41

trading in influence, penyuaipan kepada pejabat publik asing, dan pejabat organisasi Internasional Publik.

Perdagangan pengaruh (*Trading in influence*) diatur dalam Pasal 18 UNCAC huruf (a) dan (b) ketentuan tersebut berbunyi:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

1. *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person.*
2. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage³.*

Beberapa tindak pidana yang memiliki unsur yang hampir sama dengan *trading in influence* dalam Undang-Undang Tipikor seperti kasus suap, gratifikasi, pemerasan, dan pencucian uang. Persamaan unsurnya yaitu sama-sama memberikan uang. Suap bentuknya yaitu penerima menerima sesuatu atau janji berupa uang, gratifikasi Penerima menerima hadiah atau janji yaitu berbentuk sesuatu yang memiliki arti atau uang, sedangkan pemerasan menerima uang dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengaturan mengenai suap di atur dalam Undang-undang Tipikor terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu pengaturan mengenai pencucian uang diatur dalam

³Brigita P. Manohara, 2017, *Dagang Pengaruh Trading In Influence Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok. hlm. 60

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan yang merugikan keuangan negara adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam konteks proses pidana tampak sejumlah persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁴ Korupsi merupakan sebagai suatu kemunduran sosial, yang diajaukan secara khusus oleh Machiavelli selama Renaisans, ia menyatakan bahwa korupsi sebagai penurunan dari kebajikan dari suatu negara atau penguasa.⁵

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diklasifikasikan sebagai *trading in influence* adalah kasus Irman Gusman (IG) selaku ketua DPD yang mana ketua majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut perbuatan IG sebagai Tindak Pidana Suap terhadap kasus impor gula. Contoh lain seperti kasus Lutfi Hasan Ishaq (LH) terhadap kasus impor daging sapi yang menjabat sebagai ketua DPR RI selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Putusan yang sudah Inkracht adalah putusan dari IG. Pengadilan menetapkan bahwa IG bersalah karena dianggap menerima suap sebesar Rp100 juta dari seorang pedagang gula pada tanggal 16 September 2016. Pada saat penangkapan IG posisinya sebagai Ketua DPD dari Partai Golkar. IG di tangkap pada malam hari dan dibawa secara paksa ke gedung KPK

⁴ Boy Yendra Tamin, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Lingkup Tugas dan Kewenangan Administratif*, Doctoral thesis, Universitas Andalas.Padang. hlm.1

⁵ Ulrich Von Alemann, 2004, *Crime, Law and Social Change*, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, hlm. 25-24

untuk dilakukan pemeriksaan. KPK dianggap sudah menjadi hakim sendiri dalam perkara ini. Padahal seharusnya KPK menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan azas *due process of law*. KPK menetapkan IG sebagai tersangka atas tuduhan menerima suatu imbalan dan memperdagangkan pengaruhnya kepada bulog untuk mengalokasikan gula impor ke Sumatera Barat. Padahal persoalan perdagangan pengaruh itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UNCAC, meskipun sudah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 belum bisa dijadikan alat untuk menghukum seseorang, karena belum ada aturan dan Pasal yang khusus tentang sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelaku perdagangan pengaruh.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang “Perdagangan Pengaruh (*trading in influence*) di Lingkungan Legislatif Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hakim menerapkan aturan terhadap perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di lembaga legislatif dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah prospek pengaturan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di lembaga legislatif dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan aturan oleh hakim terhadap perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di lembaga legislatif dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk menganalisis prospek pengaturan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di lembaga legislatif dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian yang nantinya akan mendatangkan banyak manfaat atau kontribusi yang sangat signifikan, baik bagi kalangan hukum, maupun kalangan non hukum. Terutama akan mendatangkan manfaat bagi semua orang.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum yang telah ada pada umumnya dan dapat menjadi sumbangan bagi hukum pidana khususnya masalah hukum di bidang korupsi yang berhubungan dengan (*trading in influence*). Dan menambah referensi di bidang hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi yang mana semakin hari semakin marak.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi penegakan hukum dan pembangunan hukum pada umumnya dan khususnya pembangunan di daerah-daerah yang sangat rawan dan sangat rentan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama sebagai

acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan pemerintahan dan daerah dalam bidang kejahatan menyangkut masalah perdagangan pengaruh (*trading in influence*) yang mengakibatkan terjadinya korupsi, sudah sangat meresahkan baik lingkup nasional maupun Internasional. Selain itu juga dapat mendatangkan manfaat bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang pengambilan kebijakan dan penegakan hukum, terutama sebagai bahan acuan dan pedoman dalam melihat dan menganalisis persoalan-persoalan hukum, tidak hanya dilihat dari sudut kacamata hukum akan tetapi juga melihatnya dari kaca mata non hukum. Untuk memberi masukan bagi pembuat Undang-undang guna mengevaluasi pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan perkembangan terhadap penegakan hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Esensi Ajaran Joreme Frank

Frank adalah seorang hakim Amerika Serikat yang mengikuti ajaran Hakim Holmes. Ajaran Esensi terdiri dari:⁶

- 1) Menitikberatkan usaha untuk suatu “*a constructive skeptic*”. Ia memotivasi hasrat untuk melakukan reformasi terhadap hukum dalam kepentingan-kepentingan keadilan.
- 2) Hukum tidak mungkin dipisahkan dari putusan pengadilan
- 3) Hukum tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan hukum yang tetap
- 4) Putusan hakim tidak diturunkan secara otomatis dari aturan-aturan hukum yang bersifat tetap.

⁶ Tegus Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 127-129

- 5) Ia tidak dapat menerima pandangan bahwa prinsip-prinsip hukum tidak selalu benar dan baik, selalu menjamin kepastian, keamanan dan harmoni dalam kehidupan bersama.
- 6) Putusan pengadilan tergantung pada banyak faktor, antara lain sebagai berikut:
 - a) Kaidah-kaidah hukum
 - b) Faktor-faktor non hukum seperti prasangka politik ekonomi dan moral.
- 7) Jika orang ingin benar-benar memahami apa yang menjadi dasar dari putusan-putusan pengadilan, mereka tidak akan menemukannya pada "*the rules of law*", tetapi sangat kasuistik, dan ditentukan oleh berbagai faktor termasuk faktor-faktor irasional seperti emosi, prasangka, dan lain sebagainya. Dengan sekedar mengetahui aturan-aturan hukum saja, tidak akan mampu untuk memprediksi putusan-putusan pengadilan.
- 8) Pengertian tentang apa yang disebut sebagai hukum oleh Frank, mirip dengan pemahaman orang awam tentang hukum, yaitu bukan undang-undang, melainkan hukum adalah seperangkat kenyataan-kenyataan, suatu putusan pengadilan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada.

"Do one knows the law about any case or with respect to any given situation, transaction, or even, until there has bee a specific decision (judgement, order or decree) with regard there to".

Demikian juga kalimat dibawah ini:

"Law can be categorized, therefore, as actual law (past decisions) or probable law (guesses as a future decisions)".

- 9) Frank juga mengakui adanya ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan, tetapi menurut Frank, ketidak pastian merupakan aspek pada fenomena apa pun.
- 10) Frank juga membuat adanya dua jenis yuridis yang beraliran realis yaitu sebagai berikut:
 - a) *Rule sceptics*, yaitu mereka yang menemukan ketidak pastian hukum di dalam aturan-aturan hukum formal dalam menginginkan kepastian hukum yang lebih besar. Mereka melakukan usaha melakukan penyerangan dalam "*judicial behavior*" melalui studi psikologi, poltik, sosiologi, dan lainnya. Mereka memusatkan perhatian mereka pada pengadilan tingkat kasasi (karena peradilan kasasi tidak lagi memeriksa faktanya).
 - b) *Fact-scptic*, yaitu mereka yang menemukan ketidakpastian hukum yang timbul dari sifat kurang dapat ditangkapnya fakta-fakta tertentu yang merupakan salah satu sifat alamiah fakta-fakta tersebut. Mereka memusatkan perhatian pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding (*judex facti*)

karena pada kedua tingkatan itu masih memeriksa fakta yang berkaitan dengan khusus yang diperiksa .

b. Teori Kriminalisasi

1. Dasar pertimbangan kriminalisasi dan dekriminalisasi menurut

Bassiouni:

- a) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungan dengan hasil yang ingin dicapai
- b) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai
- c) Penilaian atau penafsiran mengenai tujuan-tujuan yang dicari dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam mengalokasikan sumber-sumber tenaga manusia.
- d) Pengaruh sosial dan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari segi pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.⁷

2. Menurut Sudarto dalam melakukan kriminalisasi hal-hal yang harus diingat:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang merata material spiritual berdasarkan pancasila sehubungan dengan hal ini maka (pengguna) hukum pidana mempunyai tujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan

⁷ H. Sunoto, 1989, *Mengenal Filsafat Pancasila Seri 4 : Filsafat Sosial dan politik Pancasila*, Edisi Ketiga, Penerbit ANDI Offset, Yogyakarta, hlm 18-17

penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak di kehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memeperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada yang kelaampauan beban tugas (*overbelasting*).

2. Kerangka Konseptual

- a. Perdagangan Pengaruh (*Trading in influence*) di atur dalam Pasal 18 yang berbunyi:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other means-ures as may be necessary to establish as criminal offences, ehen committed intentionally:

- 1) *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a viewto obtaining from an administration or public authority of the State Party anundue advantage for the original instigator of the act ar for any other person.*
- 2) *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an anundue advantage for himself or herself or for another person in order that public official or the person abuse his or her real orsupposed influence with a view to obtaining from an administration or publicauthority of the State Party an undue advantage.*

- b. Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa, Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda menjadi *coruptie (korruptie)*. Sedangkan dari bahasa Belanda itulah baru lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia⁸. *Coruptie* yang menjadi *corruptien* dalam bahasa belanda artinya perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah perbuatan yang tidak baik menurut Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kebencian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁹
- c. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹⁰
- d. Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan memmuat peraturan, kebijakan, dan undang-undang suatu negara. Sebagai badan legislatif pemerintahan, lembaga ini memiliki kekuasaan dalam membuat hukum disuatu negara.¹¹

⁸Andi Amzah dalam Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.1

⁹ *Ibid*, hlm 1

¹⁰ Andi hamzah, *Op Cit*, hlm. 15

¹¹*Organisasi atau pengertian Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*, <https://www.maxmanroe.html.com> dikutip Selasa 16 Juli 2019 pk1.04.16 WIB

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu tentang Perdagangan Pengaruh (*trading in influence*) di Lembaga Legislatif dalam hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia digunakan pendekatan yuridis normatif yang mana penelitian ini menitikberatkan pada Putusan Pengadilan. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data penelitian sekunder berkala dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum Kepustakaan atau Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis faktual terhadap suatu populasi mengenai sifat-sifat, karaktereristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Metode Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta hlm. 141

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi , 2003)
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 9) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- 11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 13) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPR RI
- 14) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 15) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kode Etik
- 16) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁴

4. Teknik Sampling

Teknik sampling menggunakan *purposive samling*, yaitu peneliti yang benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya. Untuk itu, perlu menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dan sample. *Proposive sampling* ini data yang diperoleh tidak berbeda dengan data yang didapatkan melalui penerapan *probability sampling*.¹⁵

5. Analisa Data

Ada dua Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah :

- a. Interpretasi sistematika (*interpretasi gramatikal*) dalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam undang-undang yang saling bergantung. di samping itu juga harus dilihat

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm .41

¹⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.114

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta. hlm.196

bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya.

b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Dalam metode pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.¹⁶

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm.93